

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	20
1. Tindak pidana.....	20
2. Perjudian <i>online</i>	25
B. Tinjauan Umum tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika	30
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	30
2. Tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika	33
C. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana	36
1. Penanggulangan tindak pidana dengan upaya penal	36
2. Penanggulangan tindak pidana dengan upaya non penal	44
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Bahan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	45

D. Subjek Penelitian	45
E. Cara dan Alat Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan tindak pidana perjudian <i>online</i>	48
1. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian <i>online</i> oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan sarana non penal	53
a. Pemblokiran situs internet bermuatan negatif	53
b. Melibatkan Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam melakukan pemblokiran	63
c. Bekerjasama dengan lembaga resmi lainnya dan masyarakat	65
d. Sosialisasi kepada masyarakat	69
e. Menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	73
2. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian <i>online</i> oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan sarana penal	76
B. Hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi tindak pidana perjudian <i>online</i>	87
1. Hambatan penanggulangan tindak pidana perjudian <i>online</i> yang bersifat non penal ...	87
a. Situs perjudian <i>online</i> diproduksi ulang dengan menggunakan penamaan domain yang berbeda atau menggunakan <i>IP Address</i> yang berbeda	87
b. Penawaran judi melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika	89
2. Hambatan penanggulangan tindak pidana perjudian <i>online</i> yang bersifat penal	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99